



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.2.2.4/Kep. 395 -Pem/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17 Seri D.10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 18 Seri D.9);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan satuan kerja yang secara fungsional melaksanakan dan mengelola bidang kewenangannya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan Setda
Nomor : 100.2.2.4/72/Pem
Tanggal : 20 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah serta untuk mendekatkan pelayanan publik sebagai tolok ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka perlu melakukan optimalisasi peran dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan, perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenan Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN CIREBON,



Drs. YADI WIKARSA, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19730618 199303 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.2.2.4/Kep. 395 –Pem/2025

TANGGAL : 3 Juli 2025

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CIREBON

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
1.	PEMUDA DAN OLAH RAGA	a. Penyelenggaraan	1. Kompetisi sepak bola u12; 2. Turnamen bola voly, badminton, basket, futsal, catur, silat, gulat, karate, taekwondo dan segala jenis turnamen atau kejuaran tingkat kecamatan;
		b. Pengawasan	3. Seleksi pemuda pelopor tingkat kecamatan dan desa;
		c. Koordinasi	1. Penetapan petunjuk pelaksanaan (juknis) dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang pemuda dan olah raga; 2. Pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan tingkat kecamatan.
		d. Fasilitasi	Pendataan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
		e. Rekomendasi	Rekomendasi atlet dan pemuda berprestasi tingkat kecamatan.
		f. Pembinaan	Kegiatan pembinaan, pengembangan dan prestasi atlit dan kepemudaan tingkat kecamatan.
2.	KEARSIPAN	a. Penyelenggaraan	Bimbingan teknis kearsipan untuk Pemerintah Desa.
		b. Pengawasan	-
		c. Koordinasi	Penyelenggaraan Pelayanan Kearsipan Desa
		d. Fasilitasi	-
		e. Rekomendasi	-
		f. Pembinaan	-

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
3.	PERPUSTAKAAN	g. Pengendalian	Penyelenggaraan Kearsipan tingkat Kecamatan
		a. Penyelenggaraan	Bimbingan Teknis Perpustakaan untuk Pemerintah Desa
		b. Pengawasan	-
		c. Koordinasi	Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Keliling
		d. Fasilitasi	-
		e. Rekomendasi	-
		f. Pembinaan	-
4.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	g. Pengendalian	Penyelenggaraan Perpustakaan tingkat Kecamatan
		a. Penyelenggaraan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (RKPD) tingkat Kecamatan termasuk Pra Musrenbang Kecamatan
		b. Pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan
		c. Koordinasi	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
		d. Fasilitasi	1. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa; 2. Menyampaikan Hasil Fasilitasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa setelah berkoordinasi dengan Bappeda agar sinergis dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten; 3. Menyampaikan Hasil Fasilitasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Desa setelah berkoordinasi dengan Bappeda agar sinergis dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten; 4. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAPKAN
5.	PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	e. Rekomendasi	Rekomendasi usulan rencana pembangunan desa yang akan dibiayai dari pagu indikatif sektoral dari APBD Kabupaten dan dari APBN
		f. Pembinaan	1. Pembinaan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan; 2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
		g. Pengendalian	-
		h. Penetapan	Penetapan Prioritas rencana pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.
		a. Penyelenggaraan	-
		b. Pengawasan	Pengawasan alat proteksi kebakaran di bangunan rumah tinggal area pemukiman non perumahan
		c. Koordinasi	1. Koordinasi usulan peserta Relawan kebakaran (REDKAR) 2. Koordinasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
		d. Fasilitasi	1. Fasilitasi usulan peserta Relawan pemadam kebakaran (REDKAR); 2. Fasilitasi proses penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
		e. Rekomendasi	-
		f. Pembinaan	Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) tingkat kecamatan.
6.	PENANGGULANGAN BENCANA	a. Penyelenggaraan	Camat dalam tugas atributifnya mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Mengoordinasikan Kegiatan Trantibumlinmas dan Fasilitasi Percepatan Penerapan SPM Sub Urusan Bencana.

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
		b. Pengawasan	Pengawasan Pelaksanaan Aktivasi Komando dan Pos Lapangan secara selektif pada Status Darurat Bencana.
		c. Koordinasi	1. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, melalui partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan Musrenbang (Desa dan/atau Kecamatan). 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan Trantibumlinmas melalui sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
		d. Fasilitasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.
		e. Rekomendasi	Menetapkan Kawasan Rawan Bencana dan Pembuatan Jalur Evakuasi dan Pertolongan.
		f. Pembinaan	Melaksanakan Pembinaan melalui Sosialisasi dan Pelatihan Penanggulangan Bencana serta Geladi Lapang (Simulasi Bencana).
		a. Penyelenggaraan	-
7.	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	b. Pengawasan	-
		c. Koordinasi	-
		d. Fasilitasi	Fasilitasi Pembentukan Koperasi dan Pemberdayaan UMKM
		e. Rekomendasi	-
		f. Pembinaan	Pembinaan Koperasi dan UMKM
		a. Penyelenggaraan	-
8.	KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	b. Pengawasan	-
		c. Koordinasi	1. Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM); 2. Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
		d. Fasilitasi	1. Kegiatan Lumbung Pangan Desa

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
9.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)		2. Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Tingkat Kecamatan (Forikan Tk. Kecamatan)
		e. Rekomendasi	-
		f. Pembinaan	1. Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan; 2. Pembinaan Kelompok Petambak Garam, Pengolah, Pemasaran Perikanan dan Nelayan
		a. Penyelenggaraan	Penyelenggara izin reklame yang temporer (untuk sementara waktu)
		b. Pengawasan	Pengawasan izin reklame yang temporer (untuk sementara waktu)
		c. Koordinasi	Koordinasi pendataan reklame yang temporer (untuk sementara waktu)
10.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	d. Fasilitasi	-
		e. Rekomendasi	Rekomendasi izin yang temporer (untuk sementara waktu)
		f. Pembinaan	Pembinaan izin reklame yang temporer (untuk sementara waktu)
		a. Penyelenggaraan	1. Pagelaran seni dan budaya Tingkat kecamatan; 2. Pembangunan gapura Tematik
		b. Pengawasan	-
		c. Koordinasi	-
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	d. Fasilitasi	-
		e. Rekomendasi	-
		f. Pembinaan	-
		a. Penyelenggaraan	1. Melakukan edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayahnya; 2. Melakukan edukasi terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat; 3. Melakukan edukasi tentang konservasi lingkungan hidup (konservasi lahan, konservasi air dan konservasi udara) berbasis masyarakat sebagai perwujudan

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
			Pembangunan Rendah karbon dan mengendalikan dampak emisi Gas Rumah Kaca; 4. Melakukan edukasi tentang pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat di wilayahnya.
		b. Pengawasan	1. Mengawasi kinerja pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayahnya; 2. Mengawasi kinerja adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat di wilayahnya; 3. Mengawasi kinerja konservasi lingkungan hidup berbasis masyarakat di wilayahnya; 4. Mengawasi kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat di wilayahnya.
		c. Koordinasi	1. Melakukan koordinasi dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayahnya; 2. Melakukan koordinasi dalam upaya meningkatkan kinerja adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat di wilayahnya; 3. Melakukan koordinasi dalam upaya meningkatkan kinerja konservasi lingkungan hidup berbasis masyarakat di wilayahnya; 4. Melakukan koordinasi dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat di wilayahnya.
		d. Fasilitasi	1. Memfasilitasi upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayahnya; 2. Memfasilitasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat di wilayahnya; 3. Memfasilitasi upaya konservasi lingkungan hidup berbasis masyarakat di wilayahnya;

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
		e. Rekomendasi	4. Memfasilitasi upaya pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat di wilayahnya. 1. Memberikan rekomendasi atas usulan penyelenggara terbaik pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayahnya; 2. Memberikan rekomendasi atas usulan penyelenggara terbaik adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat di wilayahnya; 3. Memberikan rekomendasi atas usulan penyelenggara terbaik konservasi lingkungan hidup berbasis masyarakat di wilayahnya; 4. Memberikan rekomendasi atas usulan pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat di wilayahnya.
		f. Pembinaan	1. Melakukan pembinaan terhadap pemerintah Desa/Kelurahan mengenai tertib regulasi dan tertib administrasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat; 2. Melakukan pembinaan terhadap pemerintah Desa/Kelurahan mengenai tertib regulasi dan tertib administrasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat; 3. Melakukan pembinaan terhadap pemerintah Desa/Kelurahan mengenai tertib regulasi dan tertib administrasi konservasi lingkungan hidup berbasis masyarakat; 4. Melakukan pembinaan terhadap pemerintah Desa/Kelurahan mengenai tertib regulasi dan tertib administrasi pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat di wilayahnya.

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
12.	PENDIDIKAN	a. Penyelenggaraan	Penyuluhan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun.
		b. Pengawasan	-
		c. Koordinasi	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program khususnya dalam rangka peningkatan IPM bidang pendidikan.
		d. Fasilitasi	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan; 2. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun
		e. Rekomendasi	1. Pendirian unit sekolah baru (USB); 2. Pendirian dan perluasan lahan lembaga pendidikan.
		f. Pembinaan	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan; 2. Peningkatan terhadap keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pendidikan.
13.	REHABILITASI SOSIAL	a. Penyelenggaraan	1. Pendataan dan verifikasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Penyediaan permakanan bagi Lanjut Usia terlarntar dan tidak produktif.
		b. Pengawasan	1. Pendataan dan verifikasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Penyediaan permakanan bagi Lanjut Usia terlarntar dan tidak produktif.
		c. Koordinasi	1. Pendataan dan verifikasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Penyediaan permakanan bagi Lanjut Usia terlarntar dan tidak produktif.
		d. Fasilitasi	1. Pendataan dan verifikasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Penyediaan permakanan bagi Lanjut Usia terlarntar dan tidak produktif;

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
14.	PENANGANAN FAKIR MISKIN		3. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar.
		e. Rekomendasi	Penyediaan permakanan bagi Lanjut Usia terlantar dan tidak produktif.
		f. Pembinaan	-
		a. Penyelenggaraan	1. Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota (Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan); 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Program Sembako).
		b. Pengawasan	1. Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota (Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan); 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Program Sembako).
		c. Koordinasi	1. Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota (Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan); 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Program Sembako).
		d. Fasilitasi	1. Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota (Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan); 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Program Sembako); 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Pemberdayaan Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi).
		e. Rekomendasi	-
		f. Pembinaan	-
		a. Penyelenggaraan	Pelaksanaan pemberian makanan tambahan (PMT)
15.	KESEHATAN		

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
16.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		pemulihan bagi balita gizi kurang (indeks BB/U>-2 SD) , balita gizi kurang (indeks BB/PB atau BB/TB -3 SD s.d < -2 SD) dan ibu hamil dengan kurang energi kronis (KEK) dan ibu hamil risiko KEK, sumber dana PIK (APBD).
		b. Pengawasan	Pemantauan Pelaksanaan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan bagi balita gizi kurang (indeks BB/U>-2 SD), balita gizi kurang (indeks BB/PB atau BB/TB -3 SD s.d < -2 SD) dan ibu hamil dengan kurang energi kronis (KEK) dan ibu hamil risiko KEK, sumber dana PIK (APBD), menggunakan ceklis (form pemantauan perkembangan status gizi penerima PMT dll)
		c. Koordinasi	Kecamatan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan/atau puskesmas dalam hal penentuan data sasaran penerima PMT, daftar menu, mekanisme pelaksanaan kegiatan, pemantauan/monitoring dan evaluasi, serta pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan PMT pemulihan bersumber dana PIK (APBD).
		d. Fasilitasi	Pendistribusian makanan PMT dari kelompok masyarakat (tim yang masak) ke sasaran penerima PMT pemulihan.
		e. Rekomendasi	-
		f. Pembinaan	-
		a. Penyelenggaraan	-
		b. Pengawasan	Pengawasan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan pada Desa/Kelurahan.
		c. Koordinasi	Pelaporan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan pada Desa/Kelurahan.
		d. Fasilitasi	Penyediaan prasarana pelayanan administrasi kependudukan di kantor kecamatan
		e. Rekomendasi	-
		f. Pembinaan	Pembinaan pelaksanaan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan pada Desa/Kelurahan.

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
17.	PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	a. Penyelenggaraan	1. Pengelolaan shelter Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kecamatan; 2. Pendaftaran dan penempatan PKL di wilayah Kecamatan (Perda 5 Tahun 2014 tentang Pedagang Kaki Lima).
		b. Pengawasan	Pengawasan PKL di wilayah Kecamatan (Perda 5 Tahun 2014 tentang PKL).
		c. Koordinasi	1. Kegiatan pelayanan dan pengawasan tera/tera ulang; 2. Kegiatan stabilisasi dan pengendalian barang pokok dan penting (Bapokting); 3. Kegiatan pemberdayaan industry dan peran serta Masyarakat; 4. Kegiatan usaha kecil dan resiko rendah bidang perdagangan dan perindustrian.
		d. Fasilitasi	Pembangunan shelter PKL di wilayah Kecamatan.
		e. Rekomendasi	-
		f. Pembinaan	1. Pembinaan PKL di wilayah Kecamatan; 2. Penetapan Lokasi shelter PKL di wilayah kecamatan.
18.	KETENAGAKERJAAN	a. Penyelenggaraan	-
		b. Pengawasan	Melakukan pemantauan atas pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja.
		c. Koordinasi	1. Mengkoordinasikan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dengan Dinas Ketenagakerjaan serta pihak terkait lainnya; 2. Pendataan Perusahaan dan tingkat produktivitasnya; 3. Koordinasi dan kolaborasi dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
		d. Fasilitasi	1. Pelatihan skema MTU/TMT dan Bimtek serta pemberdayaan PMI purna migran; 2. Pelaksanaan job fair; 3. Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan;

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
19.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	e. Rekomendasi	Memberikan rekomendasi kepada Dinas Ketenagakerjaan terkait kebutuhan pelatihan, penyelesaian konflik ketenagakerjaan, atau isu-isu strategis lainnya di wilayah kecamatan.
		f. Pembinaan	Membina hubungan antara Perusahaan dan tenaga kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan produktif.
		a. Penyelenggaraan	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.
		b. Pengawasan	Pengawasan terhadap keuangan dan aset desa.
		c. Koordinasi	1. Pengembangan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana wilayah Desa; 2. Penyusunan data profil Desa dan profil Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dan program-program masuk Desa; 3. Program peningkatan kapasitas masyarakat dalam membangun Desa; 4. Pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa; 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa.
		d. Fasilitasi	1. Evaluasi Perdes APBDes; 2. Koordinasi dan Konsultasi Prodak Hukum Desa; 3. Perencanaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Desa; 4. Pengelolaan keuangan dan aset Desa; 5. Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan lainnya.
		e. Rekomendasi	1. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta BPD; 2. Penyaluran Dana Desa; 3. Penyaluran Alokasi Dana Desa;

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
20.	PERUMAHAN		4. Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus; 5. Penyaluran Bantuan Keuangan Program; 6. Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi; 7. Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
		f. Pembinaan	1. Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan; 2. Pengelolaan keuangan dan aset Desa.
		a. Penyelenggaraan	Pemakaman bagi warga perumahan yang belum memiliki Tempat Pemakaman Umum (TPU).
		b. Pengawasan	PSU perumahan yang disalahgunakan oleh warga dan atau pengembang bagi perumahan yang belum serah terima aset.
		c. Koordinasi	1. Pemanfaatan PSU Perumahan yang telah dilaksanakan serah terima aset untuk kepentingan masyarakat perumahan; 2. Pelaksanaan pemakaman bagi warga perumahan yang belum memiliki TPU; 3. Pelaksanaan Pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh developer.
21.	KAWASAN PERMUKIMAN	d. Fasilitasi	1. Pelaksanaan monitoring data warga yang belum memiliki rumah; 2. Pelaksanaan monitoring data warga yang sudah sudah memiliki rumah tapi berada dalam area illegal atau rawan bencana.
		e. Rekomendasi	-
		f. Pembinaan	-
		a. Penyelenggaraan	-
		b. Pengawasan	-
	c. Koordinasi	1. Penyusunan dokumen rencana Pembangunan dan	

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
			pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman RP3KP; 2. Penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 3. Penyusunan perencanaan infrastruktur Kawasan permukiman tematik; 4. Tenaga ahli fasilitasi evaluasi pengurangan kumuh (Pelitaku); 5. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar; 6. Perbaikan rumah tidak layak huni.
		d. Fasilitasi	1. Penyusunan dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman RP3KP; 2. Penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 3. Penyusunan perencanaan infrastruktur Kawasan permukiman tematik; 4. Tenaga ahli fasilitasi evaluasi pengurangan kumuh (Pelitaku); 5. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar; 6. Perbaikan rumah tidak layak huni.
		e. Rekomendasi	1. Penyusunan dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
			RP3KP; 2. Penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 3. Penyusunan perencanaan infrastruktur Kawasan permukiman tematik; 4. Tenaga ahli fasilitasi evaluasi pengurangan kumuh (Pelitaku); 5. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar; 6. Perbaikan rumah tidak layak huni.
22.	PERTANAHAN	f. Pembinaan	-
		a. Penyelenggaraan	-
		b. Pengawasan	-
		c. Koordinasi	1. Inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah milik pemerintah daerah, desa, tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul; 2. Penyelesaian sengketa tanah garapan; 3. Penyelesaian masalah tanah kosong; 4. Inventarisasi tanah objek Reforma Agraria.
		d. Fasilitasi	1. Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.; 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum; 3. Penyelenggaraan konsolidasi tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
		e. Rekomendasi	-
		f. Pembinaan	-

NO.	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
23.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	a. Penyelenggaraan	-
		b. Pengawasan	-
		c. Koordinasi	Forkopimcam dalam pelaksanaan tugas forum komunikasi pimpinan di kecamatan
		d. Fasilitasi	1. Pemberian surat keterangan domisili untuk Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik; 2. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU); 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan wawasan kebangsaan dan sistem politik; 4. Hubungan dan kerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi profesi dalam rangka kesatuan bangsa; 5. Komunikasi organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam rangka membina Kesatuan Bangsa di Kecamatan.
		e. Rekomendasi	-
		f. Pembinaan	1. Pembinaan Hak Asasi Manusia (HAM); 2. Pembinaan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; 3. Pembinaan Kewaspadaan nasional; 4. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

BUPATI CIREBON,


IMRON